



PUTUSAN

NOMOR 50-K/PMT-II/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BAMBANG HERMANTO.
Pangkat /NRP	: Brigjen TNI
J a b a t a n	: Saat ini Staf khusus Kasad.
Kesatuan	: Saat ini Mabesad.
Tempat tanggal lahir	: Wonosobo, 27 Desember 1958
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat Tinggal	: Saat ini Mess Kostrad Dharma Putra Kebon Sirih No.86 Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Puspomad Nomor : BP-05/A-05/IV/2012/
Puspomad tanggal 24 April 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasad Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/373/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/56/IX/2012 tanggal 25 September 2012.
3. Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Tapkim/7-K/PMT-II/AD/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Tapsid/7-K/PMT-II/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/56/IX/2012 tanggal 25 September 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan “** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (2) KUHPM.

b Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

c Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

-2(dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah saksi Moh.Ridwan Meureksa Nomor : 34-5/VER/IV/2012 tanggal 4 April 2012 An.Mayor Kav.Sugiono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Carvil ukuran 42 warna merah/hitam milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnakan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pleddooi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan Terdakwa terhadap Mayor Kav Sugiono selaku Saksi-1 adalah dalam rangka pembinaan satuan, penegakan disiplin dan tata tertib , serta untuk memajukan satuan agar lebih baik lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemukatan Terdakwa terhadap Mayor Kav Sugiono selaku Saksi-1 adalah untuk memberikan pelajaran karena diperintah cukup lama, sudah ditegor beberapa kali untuk diperbaiki namun tidak dilaksanakan/tidak diindahkan, bahkan sebelumnya Mayor Kav Sugiono telah melakukan beberapa kali kesalahan, sehingga tidak ada maksud sama sekali untuk menciderai Mayor Kav Sugiono.

- Bahwa sampai saat sekarang Mayor Kav Sugiono selaku Saksi-1 masih dapat melihat, tidak ada gangguan pada kepala dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dengan masuk dinas seperti biasa, sehingga dapat di artikan Mayor Kav Sugiono selaku Saksi-1 sudah dalam keadaan sehat walafiat.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah dihukum adminitrasi dengan dicabut dari jabatan Kasgartap I Jakarta dan secara Psycologi merupakan beban berat bagi Terdakwa, sehingga apabila nanti dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim merupakan double hukuman.

Atas dasar kesimpulan tersebut maka kami penasehat hukum selaku kuasa hukum dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mulia :

- Agar dapatnya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.
- Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar tidak menjatuhkan hukuman seperti pepatah “**Panas setahun dihapuskan dengan hujan sehari**”

b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan sendiri dalam persidangan menyatakan :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjadi staf khusus Kasad yang bukan merupakan jabatan struktural sehingga dirasakan kemampuan yang dimiliki Terdakwa tidak bisa tersalurkan dan Terdakwa menganggap 1 (satu) tahun ini sudah merupakan hukuman yang berdampak pada keluarga.
- Terdakwa mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer Tinggi/Replik atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap kepada tuntutan semula.

4. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa/Duplik atas tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap kepada nota pembelaan yang bersifat permohonan keringanan hukuman (clemensi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang ; Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak / 56 / IX / 2012 tanggal 25 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2000 dua belas atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2012 di Ruang kerja Kasgartap I Jakarta Jln. Merdeka Timur Jakarta Pusat atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan AKABRI pada tahun 1983 lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf dan ditugaskan menjadi Danton Yonif 305/K setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada saat terjadinya perkara ini menjabat sebagai Kasgar I/Jakarta dengan pangkat Brigjen TNI.
- b. Bahwa pada hari Rabu 14 Maret 2012 Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) yang menjabat sebagai Kepala Pemakaman (Kamam) Gartap I/ Jakarta dipanggil oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat daftar dan rekapitulasi data personel dan purnawirawan TNI POLRI dan orang umum yang meninggal dan pemakamannya diurus oleh Gartap I/Jakarta untuk selama Terdakwa menjabat yaitu Tmt 24 Mei 2011 s/d bulan Maret 2012.
- c. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 25 Maret 2012 sekira pukul 05.50 Wib Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) dihubungi oleh Saksi-2 (Serka (W) Retno Diah Kristianingrum) Staf Kasgar supaya data yang diterima oleh Terdakwa diperbaiki dan sekira pukul 07.05 Wib Saksi-1 diberitahu Sersan Basuki Staf Pemakaman agar Saksi-1 menghadap Terdakwa membawa data orang yang meninggal yang telah diperbaiki, kemudian Saksi-1 menghadap Terdakwa di ruangan Kasgar I/Jakarta.
- d. Bahwa ketika ditanya uraian rekapitulasi total saat Terdakwa menjabat, Saksi-1 menjawab sebanyak 1104 (seribu seratus empat) orang yang meninggal dunia yang diuraikan dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, POLRI, PNS TNI, dan sipil, walaupun kenyataannya yang dimakamkan secara militer kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) orang karena memenuhi syarat untuk diupacarakan militer, Terdakwa tetap menanyakan : “Rekap yang ini mana sambil menunjuk data bulanan, Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) jawab : “Ya ini Kasgar, ini merupakan rekapan yang ini” sambil Saksi-1 menunjuk lembar rekapitulasi jumlah 1104 (seribu seratus empat) orang yang terurai, “ namun Terdakwa tetap minta keterangan tentang data sesuai rekapan. Atas penjelasan Saksi-1 tersebut Terdakwa marah, dan ketika Saksi-1 melihat data rekapitulasi tersebut tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi-1 mengenai bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan sandal jepit warna merah/hitam dan selanjutnya Saksi-1 ditonjok oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai mata sebelah kiri Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) terjatuh ke arah kanan, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan bangun oleh Terdakwa dan dipukul lagi sampai Saksi-1 sempoyongan, setelah itu Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-1 untuk memperbaiki data orang yang meninggal, selanjutnya Saksi-1 keluar ruangan Kasgar dengan terhuyung-huyung, dengan diikuti oleh Saksi-2 (Serka (W) Retno Diah Kristianingrum) Saksi-1 menuju ke ruang Staf Pemakaman Gartap dan memerintahkan staf Pemakaman untuk memperbaiki data orang yang meninggal, karena Saksi-1 masih pusing dan Saksi-1 hanya duduk di kursi, namun tiba-tiba jam 07.30 wib Staf Kasgar menyampaikan kepada Saksi-1 supaya mengikuti rapat staf yang dipimpin oleh Kasgar. Saat rapat Saksi-1 kembali ditanya oleh Kasgar tentang data orang yang meninggal, Saksi-1 menjawab “ Kasgar kepala saya masih kunang-kunang Kasgar” atas keluhan Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-1 dibawa berobat ke Poliklinik Gartap I/Jakarta oleh Kapten Warman dan ditangani oleh Dr. Yose, saat di Poliklinik Saksi-1 muntah-muntah, karena khawatir dengan keadaan Saksi-1 maka Saksi-1 dibawa ke rumah Sakit Moh Ridwan Meureksa Matraman Jakarta Pusat, pihak Rumah Sakit kemudian membawa Saksi-1 ke RSPAD untuk di scan.

f. Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk II Ridwan Maureksa No. 34/VER/IV/2012 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Hamid, Sp. S yang telah memeriksa Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) dengan hasil pemeriksaan : luka memar sekitar kelopak mata kiri dan berwarna kebiruan, memar disekitar bola mata, pendarahan selaput mata, keluar cairan putih di bagian telinga Saksi-1 akibat trauma benda tumpul dan disimpulkan bahwa yang bersangkutan Dhi. Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 18 hari dari tanggal 15 Maret 2012 s/d 2 April 2012.

g. Bahwa saat kejadian di ruang kerja Kasgartap tidak ada orang yang menyaksikan, tetapi setelah keluar ruangan Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) dalam kondisi bengkok dilihat oleh staf ajudan/Spri Kasgartap diantaranya Saksi-2 (Serka (W) Retno Diah Kristianingrum), Saksi-3 (Sertu Dudun Dayasman), serda Nurhalis.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2000 dua belas atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2012 diruang kerja Kasgartap I Jakarta Jln. Merdeka Timur Jakarta Pusat atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya disuatu tempat daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD, melalui Pendidikan AKABRI pada tahun 1983 lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf dan ditugaskan menjadi Danton Yonif 305/K setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat pada saat terjadinya perkara ini menjabat sebagai Kasgar I/Jakarta dengan pangkat Brigjen TNI.

b. Bahwa pada hari Rabu 14 Maret 2012 Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) menjabar sebagai Kepala Pemakam (Kamak) Gartap/I Jakarta dan dipanggil Oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperintahkan untuk membuat daftar rekapitulasi data-personi dan purnawirawan TNI, POLRI dan orang umum yang meninggal dan pemakamannya diurus oleh Gartap I/Jakarta untuk selama Terdakwa menjabat yaitu Tmt 24 Mei 2011 s/d bulan Maret 2012.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 15 Maret 2012 sekira pukul 05.50 Wib Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) dihubungi oleh Saksi-2 (Serka (W) Retno Diah Kristianingrum) Staf kasgar supaya data yang diminta oleh Terdakwa diperbaiki dan sekitar pukul 07.05 wib Saksi-1 diberitahu Sersan Basuki Staf Pemakaman agar Saksi-1 menghadap Terdakwa membawa data orang yang meninggal yang telah diperbaiki kemudian saat Saksi-1 menghadap Terdakwa di ruangan Kasgar I/Jakarta.

d. Bahwa ketika ditanya uraian rekapitulasi total saat Terdakwa menjabat, saksi-1 menjawab sebanyak 1104 (seribu seratus empat) orang yang meninggal dunia yang diuraikan dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, POLRI, PNS, TNI dan sipil, walaupun kenyataannya yang dimaksudkan secara militer kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) orang karena memenuhi syarat untuk diupacarakan Militer, Terdakwa tetap menanyakan: "rekapannya yang ini mana" sambil menunjukan data bulanan, Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) jawab: "Ya ini Kasgar ... ini merupakan rekapan yang ini, " sambil Saksi-1 menunjuk lembar rekapitulasi jumlah 1104 orang yang terurai, " namun Terdakwa tetap minta keterangan tentang data sesuai rekapan. Atas penjelasan Saksi-1 tersebut Terdakwa marah, dan ketika Saksi-1 melihat data rekapitulasi tersebut tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi-1 mengenai kepala bagian sebelah kiri dengan menggunakan sandal jepit warna merah/hitam dan selanjutnya Saksi-1 ditonjok oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai mata sebelah kiri Saksi-1.

e. Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) terjatuh ke arah kanan, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan bangun oleh Terdakwa dan dipukul lagi sampai Saksi-1 sempoyongan, setelah itu Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-1 untuk memperbaiki data orang yang meninggal, selanjutnya Saksi-1 keluar ruangan Kasgar dengan terhuyung-huyung, dengan diikuti oleh Saksi-2 (Serka (W) Retno Diah Kristianingrum) Saksi-1 menuju keruangan staf pemakaman Gartap dan memerintahkan Staf pemakaman untuk memperbaiki data orang yang meninggal, karena Saksi-1 masih pusing dan Saksi-1 hanya duduk dikursi, namun tiba-tiba jam 07.30 Wib staf Gasgar menyampaikan kepada Saksi-1 supaya mengikuti rapat staf yang dipimpin Kasgar. Saat rapat Saksi-1 kembali ditanya oleh Kasgar tentang data orang yang meninggal, Saksi-1 jawab "Kasgar kepala saya masih kunang-kunang ... Kasgar" atas keluhan tersebut selanjutnya Saksi-1 dibawa berobat ke Poliklinik Gartap I Jakarta oleh Kapten Warman dan ditangani oleh Dr, Yose, saat di Poliklinik Saksi-1 muntah-muntah karena khawatir dengan keadaan Saksi-1 maka Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Moh. Ridwan Meureksa Matraman Jakarta Pusat, pihak Rumah Sakit kemudian membawa saksi-1 ke RSPAD untuk di scan.

f. Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk II Ridwan Meureksa No. 34-5/VER/IV/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Hamid, Sp,S yang telah memeriksa Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) dengan hasil pemeriksaannya luka memar sekitar kelopak mata kiri dan berwarna kebiruan, memar disekitar bola mata perdarahan selaput mata, keluar cairan putih dibagian telinga Saksi-1 akibat trauma tumpul dan disimpulkan bahwa yang bersangkutan Dhi. Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya dan jabatannya selama 18 (delapan belas) hari dari tanggal 15 Maret 2012 s/d 2 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. **putusan-mahkamahagung.go.id** bahwa pada saat kejadian di ruang kerja kasgartap tidak ada orang yang menyaksikannya. Tetapi Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) dalam kondisi bengkak dilihat oleh staf ajudan/Spri kasgartap diantaranya Saksi-2 (Serka (W) Retno Diah Kristianingrum), Saksi-3 (Sertu Dudun Dayasman), serda Nurhalis.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Dakwaan pertama : Pasal 131 ayat (2) KUHPM,

atau

Dakwaan kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut menerangkan benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi dan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Kolonel Chk Drs.Amran Amat, SH. MH Nrp.31842 dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor : Sprin / 382 / IV / 2012 tanggal 4 April 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 4 April 2012.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugiyono, Pangkat / NRP : Mayor Kav / 547691, Jabatan : Kepala Pemakaman, Kesatuan : Garnisun Tetap I/Jakarta, Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 7 Agustus 1961, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jln. Bawang Merah No.7 Rt.012/RW 08 KPAD Cibubur Jakarta Timur.

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2011 saat Terdakwa menjabat sebagai Kasgar Tetap I/Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga tetapi sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi berdinis di Garnisun tetap I/Jakarta sejak tanggal 24 Oktober 2010 lebih dulu dari pada Terdakwa dan menjabat sebagai Kepala Pemakaman.
3. Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Pemakaman antara lain membuat daftar rekapitulasi jumlah anggota TNI-AD, anggota TNI-AU, anggota TNI-AL, anggota POLRI dan PNS murni yang sudah meninggal dunia serta mengurus uang duka tiap bulannya bagi keluarga almarhum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi selalu membuat data rekapitulasi bagi anggota yang meninggal pada setiap bulan maupun tahunnya dan itu sudah biasa saksi lakukan serta tidak pernah ada permasalahan pada setiap pembuatan laporan tersebut.

5. Bahwa pada hari Rabu 14 Maret 2012 Saksi sebagai Kepala Pemakaman (Kamam) Gartap I/ Jakarta dipanggil oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat daftar dan rekapitulasi data personel dan purnawirawan TNI-POLRI dan Sipil TNI maupun Sipil Murni yang meninggal yang pemakamannya diurus oleh Gartap I/Jakarta selama Terdakwa menjabat Kasgartip I/Jakarta sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d tanggal 12 Maret 2012.

6. Bahwa setelah data rekapitulasi Saksi buat lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa, ketika Saksi ditanya mengenai uraian rekapitulasi total saat Terdakwa menjabat, lalu Saksi jawab "...ada sebanyak 1104 (seribu seratus empat) orang yang meninggal dunia yang telah Saksi uraikan mulai dari anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU, POLRI, PNS TNI, dan sipil, walaupun dalam kenyataannya yang dimakamkan secara militer kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) orang karena telah memenuhi syarat untuk diupacarakan militer".

7. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan untuk memperbaiki kembali data laporan rekapitulasi tersebut dan keesokan harinya tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.55 Wib Saksi dihubungi oleh Spri Sersan Basuki dan mengatakan "... sesuai permintaan Terdakwa agar laporan segera diperbaiki" lalu sekira pukul 07.30 Saksi menghadap Terdakwa untuk menyerahkan laporan rekapitulasi yang sudah diperbaiki dengan posisi Saksi berdiri, namun Terdakwa tidak puas dengan laporan yang sudah Saksi perbaiki tersebut dan Terdakwa dengan nada marah menanyakan "Rekapnya yang ini mana " sambil menunjuk data bulanan, lalu Saksi menjawab " Ya ini Kasgar... ini merupakan rekapan yang ini dan sudah sesuai sambil Saksi menunjuk lembar rekapitulasi dari jumlah 1104 orang yang sudah terurai.

8. Bahwa atas jawaban Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak sesuai dengan permintaan, lalu tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi dengan menggunakan sandal jepit yang sedang dipakainya dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi.

9. Bahwa setelah memukul dengan sandal jepit, Terdakwa tetap menanyakan perihal rekapitulasi anggota yang meninggal dan saat itu Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi yang sudah dibuat itu sudah benar, lalu Saksi ditonjok oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri sehingga Saksi terjatuh, selajutnya Saksi diperintahkan bangun oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul muka Saksi sampai Saksi sempat sempoyongan.

10. Bahwa kemudian Saksi keluar ruangan Kasgar sambil terhuyung-huyung dengan diikuti oleh Saksi-2 Serka (W) Retno Diah Kristianingrum menuju ke ruangan staf pemakaman Gartap dan memeriahkan staf pemakaman untuk memperbaiki data orang yang meninggal karena Saksi masih pusing.

11. Bahwa sekira pukul 07.30 wib staf Kasgar menyampaikan kepada Saksi supaya mengikuti rapat staf yang dipimpin Kasgar dan ketika rapat Saksi ditanya kembali oleh Terdakwa tentang data orang yang meninggal dan Saksi menjawab "Kasgar kepala Saksi masih kunang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa ketika Saksi berada di Poliklinik sempat muntah-muntah melihat keadaan begitu lalu Saksi dibawa ke Rumah Sakit Moh. Ridwan Meureksa Matraman Jakarta Pusat selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto Angkatan Darat (RSPAD) untuk di scan.

13. Bahwa ketika Terdakwa menampar dengan menggunakan sandal jepit dan menonjok Saksi di ruangan Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat karena dalam ruangan hanya Terdakwa dan Saksi-saja.

14. Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa Saksi merasa sakit dan sempat dirawat di RS Moch Ridwan Meauraksa selama 1(satu) minggu dan selajutnya berobat jalan dan selama itu juga Saksi tidak dinas sebagaimana biasanya.

15. Bahwa apa yang menjadi penyebab Saksi ditampar dan dipukul oleh Terdakwa Saksi tidak tahu karena apa yang Saksi laporkan kepada pejabat lama sama dengan laporan yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa mengenai Rekapitulasi anggota yang meninggal dunia dan sebelumnya tidak ada petunjuk, arahan atau perintah dari Terdakwa untuk memperbaiki laporan rekapitulasi tersebut.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menjadi trauma dan belum bisa bertemu dengan Terdakwa dan sampai sekarang saksi masih mengalami perih dibagian telinga sebelah kiri jika Saksi bekerja terlalu lama.

19. Bahwa Saksi setiap bulannya menerima anggaran dari Gartap I/Jakarta sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diperuntukkan mengurus pemakaman anggota yang meninggal yakni membeli bendera, peti dan lain-lain sehubungan dengan kelengkapan penguburan jenazah dan uang tersebut dipegang oleh staf operasi bukan Saksi dan peruntukannya sudah sesuai dengan ketentuan.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran tiap bulan sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak habis dan dalam penggunaan anggaran jarang ada masalah namun dalam pelaksanaan dilapangan pernah ada kendala seperti jenazah yang seharusnya dimakamkan di Taman makam pahlawan tetapi dimakamkan di TPU hal ini disebabkan karena kurang koordinasi.

21. Bahwa Saksi pernah menindak anggota yang melakukan kesalahan tersebut dengan diperintahkan supaya masuk peti mati dengan posisi duduk hal ini Saksi lakukan dalam rangka penegakkan disiplin agar tidak terjadi kesalahan lagi.

22. Bahwa sejak ada kejadian pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa sama sekali belum pernah menemui Saksi untuk minta maaf atau mengadakan perdamaian baik selama Saksi di Rumah sakit maupun berobat jalan.

23. Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak ada rasa dendam tetapi permasalahan ini Saksi serahkan kepada hukum untuk keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa akibat dari tamparan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, sempat selama lebih kurang 1 minggu, penglihatan mata sebelah kanan lebih jelas dari pada penglihatan mata sebelah kiri, namun sekarang sudah normal kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa sudah 1(satu) bulan lamanya memerintahkan Saksi-I untuk memperbaiki laporan rekapitulasi data dari anggota yang meninggal tapi masih saja ada yang tidak klop dan Terdakwa sudah memberikan arahan atau petunjuk bahwa laporan seharusnya dibuat perlembar tapi ini tidak dilaksanakan.
- Bahwa ada data berapa ahli waris yang belum mengambil dana duka tetapi hal ini oleh Saksi tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa.
- Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi hanya 2 (dua) kali saja pertama menampar menggunakan sandal jepit dan kedua memukul dengan tangan mengepal.
- Dana kodal sebesar Rp 20.000.000,- oleh Saksi tidak hanya digunakan untuk keperluan pemakaman saja namun dipakai untuk keperluan lainnya seperti memperbaiki mobil dinas dan memperbaiki AC kantor dan hal tersebut sudah Terdakwa ingatkan tapi tidak dilaksanakan oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Retno Diah Kristianingrum, Pangkat / NRP : Serka (TTU/W) 96731, Jabatan : Ba Spri Gartap I/Jakarta, Kesatuan : Garnisun tetap I/Jakarta, Tempat / tanggal lahir : Madiun, 12 Agustus 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Perum Puri Jatijajar Blok A No.11 Cimanggis Depok.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta dan sejak tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Spri Kasgartap I/ Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga tetapi sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Saksi tiba di kantor sekitar pukul 05.30 Wib dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengecek dan menyampaikan koreksi dari Terdakwa kepada Saksi-1 mengenai data pemakaman dan Dana Watzah TNI/POLRI tahun 2011 yang belum diambil oleh ahli waris kemudian Saksi menemui Saksi-1 dan menyampaikan agar laporan rekapitulasi atas perintah Terdakwa diperbaiki karena ada laporan yang tidak sesuai dengan keadaan dan Terdakwa menunggu perbaikan data tersebut sebelum apel pagi.
2. Bahwa perintah Terdakwa kepada Saksi-1 Mayor Kav Sugiyono sepengetahuan Saksi adalah agar Saksi-1 membuat laporan rekapitulasi anggota yang meninggal sejak Terdakwa menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta dan laporan tentang berapa banyak dana yang belum diambil oleh ahli waris keluarga almarhum.
3. Bahwa sekira 10 menit kemudian Terdakwa menanyakan data tersebut, lalu Saksi mengecek data yang diminta Terdakwa kepada Saksi-1 sambil akan membantu



4. Bahwa selanjutnya setelah hasil rekapitulasi yang telah dibuat oleh Saksi-1, lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi-1, setelah Saksi beritahukan kepada Saksi-1, sekitar 5(lima) menit Saksi-1 menghadap Terdakwa dan saat itu yang ada diruangan hanya Saksi-1 dengan Terdakwa, dan Saksi tidak ikut masuk dalam ruangan Terdakwa,.

5. Bahwa selang beberapa lama kemudian Saksi mendengar perkataan dengan nada keras sepetinya suara Terdakwa dari dalam ruangan mengatakan "Ngeri nggak Uraianya", sampai diucapkan 2 (dua) kali oleh Terdakwa dan Saksi mendengar Saksi-1 menjawab "Siap", dan tiba-tiba Saksi melihat Saksi-1 keluar dari ruangan Terdakwa seperti terburu-buru dengan membawa kertas.

6. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi-1 keruang kerjanya lalu Saksi-1 berkata "Ini gimana, saya harus kerja gimana, saya enggak ngeri" lalu Saksi berusaha menjelaskan koreksi dan keinginan Terdakwa dan Saksi sempat melihat kondisi muka Saksi-1 memar dan selain Saksi yang sempat melihat kondisi Saksi-1 adalah Sersan Halis dan Praka Nengah.

7. Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah keesokan harinya Saksi-1 berdinis atau tidak, namun Saksi mendengar Saksi-1 dirawat di RS Moch Ridwan Meauraksa dan Saksi tidak sempat bertanya kepada Saksi-1 kenapa sampai dirawat di Kesdam dan tahu dari pemberitahuan anggota yang lain sedangkan mengenai berapa lama Saksi-1 dirawat Saksi tidak tahu.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira 1(satu) bulan sebelumnya Saksi-1 sudah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat laporan Rekapitulasi bagi anggota yang meninggal dan sudah diberikan penjelasan terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

9. Bahwa laporan yang Terdakwa minta kepada Saksi-1 sepengetahuan Saksi adalah berupa laporan mengenai dana Watzah dan Rekapitulasi namun data yang dibuat oleh Saksi-1 hanya data personil yang meninggal saja dan itu tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa.

10. Bahwa dalam kegiatan sehari-hari Saksi jarang bertemu dengan Saksi-1 karena ruang Saksi dengan tempat Saksi-1 berjauhan dan ketika ada kejadian yang

ada diruangan spri saat Saksi-1 keluar dari ruangan Terdakwa adalah Serda Nurkholis, Pns Dedi, Kopda Nengah, Sertu Dudun dan Serda Lukman dan ketika mendengar teriakan Terdakwa dari dalam ruangan, semuanya pada diam saja.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah sering memerintahkan Saksi-1 untuk membuat laporan namun setiap kali laporan yang Saksi-1 buat tetap ada salah dan tidak sesuai dengan perintah Terdakwa bahkan sudah dijelaskan untuk kertas dibagi menjadi 2 bagian bagian pertama keterangan jumlah anggota yang meninggal bagian kedua keterangan berapa orang ahli waris yang sudah mengambil dana duka.

12. Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Saksi sempat melihat kepala sebelah kiri Saksi-1 benjol dan berkata "pusing-pusing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa adanya kejadian seperti ini sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa menjabat Kasgastap I/ Jakarta selama 8 (delapan) bulan dan selama Terdakwa menjabat sebagai Kasgastap I/ Jakarta disiplin anggota meningkat, kebersihan dan perawatan taman menjadi bersih dan terawat serta ruang-ruang diperbaiki .

14. Bahwa Saksi mengetahui ada dana sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai uang kodal untuk keperluan pemakaman tetapi mengenai sejauhmana penggunaanya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dudun Dayusman, Pangkat/NRP. : Sertu / 3910096100369, Jabatan : Ba Spri Kasgastap I/Jakarta, Kesatuan : Gartap I/Jakarta, Tempat / tanggal lahir : Sumedang, 14 April 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jln. Merdeka Timur No.4 Jakarta Pusat.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 yang saat itu menjabat sebagai Kasgastap I/Jakarta dan sejak tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Spri Kasgar dan tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas hubungan antar atasan dan bawahan.

2. Bahwa antara Saksi dengan Saksi-1 Mayor Kav Sugiyono yang terlebih dahulu berdinasi di Gartap I/Jakarta adalah Saksi-1 sedangkan Saksi sebelumnya berdinasi di Paspampres.

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Saksi tiba di kantor sekitar pukul 06.05 Wib dan saat itu diperintahkan Terdakwa untuk memanggil Saksi-1 yang sebelumnya Saksi-2 sudah diperintahkan juga oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi-1.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 diperintahkan menghadap Terdakwa sehubungan data laporan yang dibuat Saksi-1 yang diminta Terdakwa tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa karena ada kesalahan hitung.

5. Bahwa setelah Saksi menemui Saksi-1 lalu menyampaikan agar menghadap Terdakwa untuk menyampaikan laporan dana Watzah dan daftar juga Rekapitulasi data dari anggota yang telah meninggal sejak Terdakwa menjabat.

6. Bahwa sekira pukul 06.55 setahu Saksi, Saksi-1 datang menghadap Terdakwa, sedangkan Saksi diperintahkan Saksi-2 untuk mengecek koreksian masalah anggota yang meninggal dunia baik dari AD, AU, AL, POLRI dan PNS TNI ke Staf pemakaman, kemudian Saksi memberikan penjelasan kepada Serka Syahroni dan Letda Cpm Tantowi tentang model laporan yang diinginkan Kasgar, diantaranya jumlahnya tidak sama, kopstuk tidak lurus dan Terdakwa perintahkan supaya dirapikan.

7. Bahwa sekira pukul 07.30 wib, Saksi-1 datang keruang staf pemakaman dan setelah kembali menghadap Kasgar Saksi melihat kondisi mata kiri Saksi-1 bengkak memerah dan membiru dibagian bawah kelopak matanya kemudian Saksi mengambil air hangat untuk ngompres matanya dan saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa kepalanya pusing sambil duduk dikursi staf pemakaman dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koreksian dari Terdakwa kepada Serka Syamroni untuk dilakukan pengecekan putusan mahkamahagung.go.id kembali samon berkasa Gara-gara ini “ saya dipukul oleh Kasgar.

8. Bahwa kemudian datang Lettu Inf Lukman menyampaikan perintah dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk datang ke ruang Rapat 45 mengikuti rapat staf yang saat itu Saksi-1 diantar oleh Lettu Inf Lukman.
9. Bahwa ketika Saksi masih berada di ruang Staf Pemakaman Sertu Dedi menemui Saksi dan minta handuk untuk mengkompres mata Saksi-1 dan ketika itu diruang rapat perwira masih diadakan rapat, setelah Saksi selesai memperbaiki laporan rekapitulasi lalu Saksi ke atas dan saat itu melihat Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit.
10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi-1 dibawa ke rumah Sakit namun setelah pulang Saksi mendengar Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit dan kenapa sampai Saksi dirawat di Rumah Sakit.
12. Bahwa setahu Saksi laporan yang dibuat oleh Saksi-1 sudah berulang kali diperbaiki hingga 2 sampai 3 kali.
13. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta setahu Saksi kondisi kantor lebih baik, disiplin anggota meningkat kantor bersih, halaman terawat dan setiap apel jarang anggota yang terlambat.
14. Bahwa saat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi-1, Saksi tidak mengetahui karena Saksi berada di ruang staf pemakaman dan selama Terdakwa menjadi Kasgartap I/Jakarta setahu Saksi Terdakwa pernah menindak Koprak Susman dan Koprak Nengah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Luhur Sugiono, Pangkat / NRP. : Mayor Inf / 522174, Jabatan : Dan Satlappamsus Gartap I/Jakarta, Kesatuan : Gartap I/Jakarta, Tempat dan tanggal lahir : Nganjuk Jawa Timur, 8 Januari 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jl. Sambiroto Raya No.910 KPAD Cibubur Jakarta Timur.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta sejak tahun 2011 dan Saksi ketika itu menjabat sebagai Dan Satlappamsus Gartap I/Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya hubungan antara atasan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan yang menjadikan perkara Terdakwa ini ketika diadakan rapat yang diikuti oleh seluruh Perwira.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dugaan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 Mayor Kav Sugiyono sekitar hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 07.10 tetpai persis kejadiannya Saksi tidak mengetahui karena pada saat kejadian Saksi sedang mengambil apel di bagian Satlppamsus.

4. Bahwa sekira pukul 07.30 wib, pada saat briefing setahu Saksi Terdakwa menanyakan kepada Lettu Lukman keberadaan Saksi-1 dan diperintahkan agar Saksi-1 segera masuk ruang rapat, pada saat Saksi-1 masuk ruang rapat Saksi melihat Saksi-1 memegang mata dan pipi sebelah kiri sambil merintih "Uhhhh...Uhhhhh." dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kamu sakit" dijawab Saksi-1 "...pusingg..." lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk berobat ke kesehatan Gartap I Jakarta yang didampingi Mayor Laut Albertus.

5. Bahwa sekira pukul 09.00 wib Saksi diperintahkan oleh Terdakwa agar ke Rumah Sakit Ridwan Maureksa untuk melihat kondisi Saksi-1 dan setelah kembali dari RS Saksi melaporkan kondisi Saksi-1 yang mengalami luka memar pada kelopak mata kiri dan bola mata merah dan menurut keterangan dari dokter spesialis mata Kolonel (Purn) Dasril Saksi-1 tidak mengalami gangguan pandangan sedangkan menurut keterangan dari Dokter ahli syaraf Kolonel Ckm Abdul Hamid setelah melihat fisik dan hasil foto rontgen terhadap Saksi-1 tidak terjadi perubahan pada torak otak terjadi geger otak.

6. Bahwa setahu Saksi, Saksi-1 dirawat di RS Moch. Ridwan selama 2 (dua) minggu dan selajutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 berdinan seperti biasa namun kondisinya masih kurang sehat betul.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, karena saat itu masih berlangsung apel pagi dan Saksi hanya tahu ketika akan diadakan rapat dan Saksi mendengar dari penyampaian anggota dimana Terdakwa menindak Saksi-1 dengan cara memukul.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui Pendidikan AKABRI dan setelah lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf dan ditugaskan menjadi Danton Yonif Linud 305/K Teluk Jambe Karawang, kemudian Terdakwa bertugas di Linud 305/K hingga menjabat sebagai Wadanyon, selajutnya mengikuti pendidikan Sekoad dan setelah tamat ditugaskan menjadi Danyonif Lunud 330 di Cicalengka, kemudian dimutasikan lagi menjadi Waaslog Kodam XVII/Trikora lalu dimutasikan lagi menjadi As Ops Divisi if 1 Kostrad di Cilodong, kemudian mengikuti Sesko TNI dan setelah tamat ditugaskan menjadi Dirbinsismet Puster dan kemudian dimutasikan menjadi As Ops Kodam II/Sriwijaya lalu mutasi menjadi As Ops Kas Kostrad selajutnya menjabat sebagai Paban IV staf Ops Mabes TNI dan tidak lama kemudian dimutasikan lagi menjadi Danrem 151 di Kodam XVI/Patimura kemudian mengikuti Lemhanas setelah tamat Lemhanas dipercaya menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta yang menjadikan perkara Terdakwa ini menjabat sebagai Kasgatap I/Jakarta dengan pangkat Brigjen TNI dan saat sekarang menjabat Staf Khusus Kasad Mabesad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **putusan-mahkamahagung.go.id**
Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu tahun 1986 sampai dengan tahun 1987 dan tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 tugas operasi di Tim-Tim, tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 tugas operasi di Luar Negeri yang tergabung dalam pasukan Garuda XII B dan tahun 2004 -2005 tugas Koops di Aceh.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan bulan Mei 2012.
4. Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Kasgartap I/ Jakarta yaitu membantu Dan Gar dalam hal ini Pangdam Jaya, dalam memelihara ketertiban Hukum, Keamanan Kodam Jaya dan berkoordinasi dengan instansi lain dan mewakili Dan Gar jika berhalangan selain itu juga meningkatkan disiplin dan tata tertib hukum di wilayah Garnisun I Jakarta.
5. Bahwa selain mempunyai tugas pokok tersebut Gartap I/Jakarta mempunyai tugas mengurus dan menghitung jumlah anggota TNI, Polri dan PNS yang meninggal dunia yang mengurus adalah Staf Pemakaman dibawah Asmin Gartap I/ Jakarta dan setiap kali ada anggota yang meninggal selalu di laporkan kepada Kepala Pemakaman Saksi-1 Mayor Kav Sugiyono
6. Bahwa pada hari Rabu 14 Maret 2012 Saksi-1 yang menjabat sebagai Kepala Pemakaman (Kamam) Gartap I/ Jakarta dipanggil Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat daftar dan rekapitulasi data personel dan purnawirawan TNI POLRI dan PNS TNI yang meninggal dan pemakamannya diurus oleh Gartap I/Jakarta untuk selama Terdakwa menjabat yaitu tmt 24 Mei 2011 s/d bulan Maret 2012.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 15 Maret 2012 sekira pukul 05.50 Wib Terdakwa memberikan data koreksian kepada Saksi-2 Serka (W) Retno Diah Kristianingrum Staf Kasgar agar diserahkan kepada Saksi-1 untuk diperbaiki lalu Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 supaya data yang diterima dari Terdakwa diperbaiki dan sekira pukul 07.05 Wib Saksi-1 diberitahu Sersan Basuki Staf Pemakaman agar Saksi-1 menghadap Terdakwa dengan membawa data orang yang meninggal yang telah diperbaiki, kemudian Saksi-1 menghadap Terdakwa di ruangan Kasgar I/Jakarta.
8. Bahwa laporan yang dibuat oleh Saksi-1 sudah beberapa kali dikoreksi dan dibetulkan oleh Terdakwa hingga 2 sampai 3 kali namun tetap saja salah, lalu Terdakwa memberikan petunjuk kembali kepada Saksi-1 mengenai dana duka yang belum diambil agar Saksi-1 segera berkoordinasi dengan staf Progran dan agar menghubungi keluarga ahli waris untuk mengambil dana duka.
9. Bahwa permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 ingin laporan dibuat sesuai dengan petunjuk Terdakwa, hal ini akan dipergunakan jika sewaktu-waktu ada permintaan dari Aspers jadi tidak hanya laporan anggota yang meninggal saja baik TNI-AD, TNI-AU, TNI AL, Polri serta PNS namun selain itu data rekapitulasi mengenai berapa banyak anggota yang keluarganya (ahli waris) yang belum mengambil dana duka yang Terdakwa ketahui tahun 2010 ada sebanyak 42 keluarga dan tahun 2011 ada 215 keluarga yang belum mengambil dana duka yang dananya ada pada Ka Progran .
10. Bahwa Terdakwa tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh Saksi-1 dengan berkata dengan nada yang keras kepad Saksi-1 “ Jelas tidak uraiannya”, Saksi-1 hanya berkata “siap,siap”, lalu Terdakwa mengambil sendal jepit berwarna merah yang Terdakwa pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena saat itu Terdakwa habis dari kamar mandi lalu sandal jepit tersebut dipukulkan ke muka Saksi-1 dan mengenai bagian muka sebelah kiri Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa tidak hanya sekali itu saja memukul Saksi-1 dengan sandal jepit, tapi Terdakwa memukul lagi bagian muka Saksi-1 dengan sandal jepit kembali sehingga Saksi-1 terjatuh lalu Terdakwa berkata “bangun” dan setelah Saksi-1 bangun lalu Terdakwa memukul lagi Saksi-1 dengan tangan mengepal dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 sempoyongan.
12. Bahwa semenjak Terdakwa menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta pernah mendengar Saksi-1 menindak Koprak Rahmad dengan cara dimasukan kedalam peti mati dan setelah satu setengah bulan dari kejadian tersebut kemudian Istri Koprak Rahmad meninggal dunia sehingga Koprak Rahmad dendam kepada Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa mendengar ada pemungutan terhadap keluarga almarhum yang dilakukan oleh anggota jika ada anggota yang meninggal dan selain itu juga Terdakwa mendengar Pasimin juga telah meminta uang duka, padahal setahu Terdakwa uang duka sudah disediakan dari dana pemakaman yang setiap bulannya berjumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pernah terjadi beberapa kali permasalahan, seperti saat akan diadakan upacara pemakaman Irupnya tidak ada sehingga Saksi-1 menunjuk kepada salah satu peserta yang hadir untuk menjadi Irup, selain itu juga tempat pemakaman yang tidak sesuai atau salah tempat, selain itu juga sempat ada kendaraan yang mengangkut jenazah mogok dan semua hal tersebut tidak dilaporkan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 karena setiap kali ada kegiatan pemakaman Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa dimana kegiatan selalu lancar tidak ada kendala.
15. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa berpakaian dinas lengkap karena saat itu masih jam dinas, namun karena Terdakwa baru dari kamar mandi buang air besar maka saat itu Terdakwa sedang memakai sandal jepit warna merah hitam.
16. Bahwa Saksi-1 adalah bawahan Terdakwa yang sama-sama berdinis di Gartap I/ Jakarta dan mempunyai hubungan langsung dimana Terdakwa adalah atasan dari Saksi-1.
17. Bahwa setelah kejadian pemukulan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 karena sejak kejadian tersebut Saksi-1 di bawah ke Rumah Sakit untuk dirawat dan sampai saat serah terima Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 dan baru pada saat akan sidang tadi baru ketemu.
18. Bahwa setelah kejadian Terdakwa memukul Saksi-1 lalu Terdakwa memerintahkan Kasilog Mayor Laut Albertus untuk membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Gartap I karena Terdakwa khawatir melihat kondisi Saksi-1 saat itu, dan Terdakwa bersama-sama Perwira lainnya mengadakan briefing.
19. Bahwa sekira pukul 07.45 wib, Briefing selesai lalu setelah Kasilog pulang mengantar Saksi-1, lalu Kasilog melaporkan kondisi Saksi-1 kepada Terdakwa dimana Saksi-1 mengalami memar namun tidak berpengaruh terhadap penglihatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa setelah Terdakwa Saksi-1 sempat dirawat di Rumah Sakit Kesdam selama 10 (sepuluh) hari dan setelah itu bermasa kembali namun Saksi-1 hanya masuk sebentar lalu pulang dan itu dilakukan beberapa hari dan Saksi-1 minta surat istirahat.

21. Bahwa sebelum Terdakwa masuk dan menjabat sebagai Kasgartap I/ Jakarta kondisi satuan tidak sebagaimana mestinya, apel pagi anggota sedikit begitu pula saat apel siang bahkan lebih sedikit lagi, kondisi kantor tidak bersih, ruangan tidak memadai dan setelah Terdakwa masuk kondisi Satuan sudah lebih baik, disiplin anggota meningkat, halaman bersih ruang-ruang sudah lebih baik dari sebelumnya.

22. Bahwa saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa sudah menjabat Kasgartap I Jakarta selama 11(sebelas) bulan dan maksud Terdakwa memukul Saksi-1 hanya sebatas menegakkan disiplin dan bertujuan agar Saksi-1 lebih memperhatikan perintah Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa selain memberikan tindakan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa pernah juga pernah melakukan tindakan fisik yang sama terhadap anggota Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang karena tidak disiplin dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan tapi karena tujuan Terdakwa dalam rangka menegakkan disiplin anggota namun atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Moh. Ridwan Meureksa Nomor : 34-5 / VER / IV / 2012 tanggal 4 April 2012 An. Mayor Kav.Sugiono.

Barang :

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Carvil ukuran 42 warna merah/hitam milik Terdakwa.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui Pendidikan AKABRI dan setelah lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Letnan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Inf dan ditugaskan menjadi Danton Yonif Linud 305/K-Teluk Jembe Karawang, Terdakwa bertugas di Linud 305/K hingga menjabat sebagai Wadanyon, selanjutnya mengikuti pendidikan Sekoad dan setelah tamat ditugaskan menjadi Danyonif Lunud 330 di Cicalengka, kemudian dimutasikan lagi menjadi Waaslog Kodam XVII/Trikora lalu dimutasikan lagi menjadi As Ops Divisi if 1 Kostrad di Cilodong, kemudian mengikuti Sesko TNI dan setelah tamat ditugaskan menjadi Dirbinsismet Puster dan kemudian dimutasikan menjadi As Ops Kodam II/Sriwijaya lalu mutasi menjadi As Ops Kas Kostrad, selajutnya menjabat sebagai Paban IV staf Ops Mabes TNI dan tidak lama kemudian dimutasikan lagi menjadi Danrem 151 di Kodam XVI/Patimura kemudian mengikuti Lemhanas setelah tamat Lemhanas dipercaya menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta yang menjadikan perkara Terdakwa ini menjabat sebagai Kasgatap I/Jakarta dengan pangkat Brigjen TNI dan saat sekarang menjabat Staf Khusus Kasad Mabasad.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Brigjen TNI dan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Kasgartap I/Jakarta dan sekarang menjabat Staf Khusus Kasad Mabasad.
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/373/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Brigjen TNI Kesatuan Mabasad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.
4. Bahwa benar Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
5. Bahwa benar para Saksi telah mengenal Terdakwa yang ketika terjadinya perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI-AD.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu tahun 1986 sampai dengan tahun 1987 dan tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 tugas operasi di Tim-Tim, tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 tugas operasi di Luar Negeri yang tergabung dalam pasukan Garuda XII B dan tahun 2004-2005 tugas Koops di Aceh.
7. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasgatap I/Jakarta sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan bulan Mei 2012.
8. Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai Kasgartap I/ Jakarta yaitu membantu Dan Gar dalam hal ini Pangdam Jaya, dalam memelihara ketertiban Hukum, Keamanan Kodam Jaya dan berkoordinasi dengan instansi lain dan mewakili Dan Gar jika berhalangan selain itu juga meningkatkan disiplin dan tata tertib hukum di wilayah Garnisun I Jakarta.
9. Bahwa benar selain mempunyai tugas pokok tersebut Gartap I/Jakarta mempunyai tugas mengurus dan menghitung jumlah anggota TNI, Polri dan PNS yang meninggal dunia yang mengurus adalah Staf Pemakaman dibawah Asmin Gartap I/ Jakarta dan setiap kali ada anggota yang meninggal selalu di laporkan kepada Kepala Pemakaman Saksi-I Mayor Kav Sugiyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Saksi-1 mengenal Terdakwa sejak menjabat sebagai Kasgar Tetap I/ Jakarta tanggal 24 Mei 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

11. Bahwa benar Saksi-1 berdinias di Garnisun tetap I/Jakarta tanggal 24 Oktober 2010 menjabat sebagai Kepala Pemakaman lebih dahulu dari pada Terdakwa.

12. Bahwa benar Tugas Saksi-1 sebagai Kepala Pemakaman membuat daftar rekapitulasi jumlah anggota TNI-AD, anggota TNI-AU, anggota TNI-AL serta PNS murni yang sudah meninggal dunia serta mengurus uang duka tiap bulannya bagi keluarga almarhum.

13. Bahwa benar pada hari Rabu 14 Maret 2012 Saksi-1 yang menjabat sebagai Kepala Pemakaman (Kamam) Gartap I / Jakarta dipanggil Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat daftar dan rekapitulasi data personel dan purnawirawan TNI POLRI dan PNS TNI yang meninggal dan pemakamannya diurus oleh Gartap I/Jakarta untuk selama Terdakwa menjabat yaitu tmt 24 Mei 2011 s/d bulan Maret 2012.

14. Bahwa benar ketika ditanya mengenai uraian rekapitulasi total saat Terdakwa menjabat, Saksi-1 menjawab sebanyak 1104 (seribu seratus empat) orang yang meninggal dunia yang diuraikan dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, POLRI, PNS TNI, dan sipil, walaupun kenyataannya yang dimakamkan secara militer kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) orang karena memenuhi syarat untuk diupacarakan militer.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk memperbaiki kembali data laporan rekapitulasi tersebut dan keesokan harinya tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.55 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Spri Serka Diah dan mengatakan “ sesuai permintaan Terdakwa agar laporan segera diperbaiki” lalu sekira pukul 07.30 Saksi-1 menghadap Terdakwa untuk menyerahkan laporan rekapitulasi yang sudah diperbaiki dengan posisi Saksi-1 berdiri menghadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak puas dengan laporan yang sudah Saksi-1 perbaiki tersebut dan Terdakwa dengan nada marah menanyakan “Rekapnya yang ini mana “ sambil menunjuk data bulanan, lalu Saksi-1 menjawab “ Ya ini Kasgar... ini merupakan rekapan yang ini dan sudah sesuai sambil Saksi-1 menunjuk lembar rekapitulasi dari jumlah 1104 orang yang sudah terurai.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh Saksi-1 dengan dengan nada yang keras Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “ Jelas tidak uraiannya”, Saksi-1 hanya berkata “siap,siap”, lalu Terdakwa mengambil sandal jepit berwarna merah yang Terdakwa pakai karena saat itu Terdakwa habis dari kamar mandi lalu sandal jepit tersebut dipukulkan ke muka Saksi-1 dan mengenai bagian muka sebelah kiri Saksi-1.

17. Bahwa benar setelah memukul dengan sandal jepit, Terdakwa tetap menanyakan perihal rekapitulasi anggota yang meninggal dan saat itu Saksi-1 menjelaskan bahwa rekapitulasi yang sudah dibuat itu sudah benar, lalu Saksi-1 ditonjok oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri sehingga Saks-1 terjatuh, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan bangun oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul muka Saks-1 sampai Saksi-1 sempat sempoyongan.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar ruangan Kasgar sambil terhuyung-huyung dengan diikuti oleh Saksi-2 (Serka (TTU/W) Retno Diah Kristianingrum) menuju ke ruangan staf pemakaman Gartap dan Saksi-1 memerintahkan staf pemakaman untuk memperbaiki data orang yang meninggal karena Saksi-1 masih pusing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar sekira pukul 09:30 wib staf Kasgar menyampaikan kepada Saksi-1 supaya mengikuti rapat staf yang dipimpin Kasgar dan ketika rapat Saksi-1 ditanya kembali oleh Terdakwa tentang data orang yang meninggal dan Saksi-1 menjawab "Kasgar kepala Saya masih kunang-kunang" dan selanjutnya Saksi-1 dibawa berobat ke Poliklinik Gartap I Jakarta oleh Kapten Warman dan ditangani oleh Dr. Yose.
20. Bahwa benar ketika Saksi-1 berada di Poliklinik sempat muntah-muntah melihat keadaan begitu lalu Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Moh. Ridwan Meureksa Matraman Jakarta Pusat selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto Angkatan Darat (RSPAD) untuk di scan.
21. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis 15 Maret 2012 sekira pukul 05.50 Wib Terdakwa memberikan data koreksian kepada Saksi-2 Serka (W) Retno Diah Kristianingrum Staf Kasgar agar diserahkan kepada Saksi-1 untuk diperbaiki lalu Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 supaya data yang diterima dari Terdakwa diperbaiki.
22. Bahwa benar permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 ingin laporan yang dibuat sesuai dengan petunjuk Terdakwa, hal ini akan dipergunakan jika sewaktu-waktu ada permintaan dari Aspers jadi tidak hanya laporan anggota yang meninggal saja baik TNI-AD, TNI-AU, TNI AL, Polri serta PNS namun selain itu data rekapitulasi mengenai berapa banyak anggota yang keluarganya (ahli waris) yang belum mengambil dana duka yang Terdakwa ketahui tahun 2010 ada sebanyak 42 keluarga dan tahun 2011 ada 215 keluarga yang belum mengambil dana duka yang dananya ada pada Ka Program .
23. Bahwa benar saat Terdakwa memukul Saksi-1 tidak ada orang lain yang melihat karena dalam ruangan hanya Terdakwa dan Saksi-1 saja.
24. Bahwa benar alasan kenapa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak tahu penyebabnya, karena kalau soal laporan yang dibuat oleh Saksi-1 dahulupun sama dengan apa yang Saksi-1 laporan kepada Terdakwa saat ini mengenai Rekapitulasi anggota yang meninggal dunia dan sebelumnya tidak ada petunjuk atau perintah dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk memperbaiki laporan rekapitulasi.
25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menjadi trauma dan tidak bisa bertemu dengan Terdakwa dan sampai saat sekarang Saksi-1 masih mengalami perih dibagian telinga sebelah kiri jika bekerja terlalu lama.
26. Bahwa benar Saksi-1 setiap bulannya menerima anggaran dari Gartap I/Jakarta sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk mengurus pemakaman anggota yang meninggal dan dipergunakan untuk membeli bendera, peti dan lainnya sehubungan dengan kelengkapan penguburan jenazah dan uang tersebut dipegang oleh staf operasi.
27. Bahwa benar sejak kejadian pemukulan terhadap diri Saksi-1, Terdakwa sama sekali belum menemui Saksi-1 baik selama Saksi-1 di Rumah Sakit maupun setelah berobat jalan.
28. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa berpakaian dinas lengkap karena saat itu masih jam dinas, namun karena Terdakwa baru dari kamar mandi buang air besar maka saat itu Terdakwa sedang memakai sandal jepit warna merah hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Saksi-1 adalah bawahan Terdakwa yang sama-sama berdinis di Gartap I/ Jakarta dan mempunyai hubungan langsung dimana Terdakwa adalah atasan dari Saksi-1.

30. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 karena sejak kejadian tersebut Saksi-1 di bawah ke Rumah Sakit untuk dirawat dan sampai saat serah terima Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan dengan Saksi-1 dan baru ketemu pada saat akan sidang perkara Terdakwa dibuka.

31. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa memukul Saksi-1 lalu Terdakwa memerintahkan Kasilog Mayor Laut Albertus untuk membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Gartap I karena Terdakwa khawatir melihat kondisi Saksi-1 saat itu, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Perwira lainnya mengadakan breifing.

32. Bahwa benar sekira pukul 07.45 wib, Breifing selesai dan setelah Kasilog pulang mengantar Saksi-1, lalu Kasilog melaporkan kondisi Saksi-1 kepada Terdakwa dimana Saksi-1 mengalami memar namun tidak berpengaruh terhadap pengelihatan.

33. Bahwa benar saat adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa sudah menjabat Kasgartap I Jakarta selama 11 (sebelas) bulan dan maksud Terdakwa memukul Saksi-1 hanya sebatas menegakkan disiplin dan bertujuan agar Saksi-1 lebih memperhatikan perintah Terdakwa.

34. Bahwa benar Terdakwa selain memberikan tindakan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan tindakan fisik yang sama terhadap anggota Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang karena tidak disiplin dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan tapi karena tujuan Terdakwa dalam rangka menegakkan disiplin anggota namun atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

36. Bahwa benar berdasarkan hasil dari Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk II Ridwan Maureksa No. 34/VER/IV/2012 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Hamid, Sp. S yang telah memeriksa Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) dengan hasil pemeriksaan : luka memar sekitar kelopak mata kiri dan berwarna kebiruan, memar disekitar bola mata, pendarahan selaput mata, keluar cairan putih di bagian telinga Saksi-1 akibat trauma benda tumpul dan disimpulkan bahwa yang bersangkutan Dhi. Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 18 hari dari tanggal 15 Maret 2012 s/d 2 April 2012.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif pertama. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa pembelaan (Pleδοoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan Terdakwa terhadap Mayor Kav Sugiono selaku Saksi-1 adalah dalam rangka pembinaan satuan, penegakan disiplin dan tata tertib , serta untuk memajukan satuan agar lebih baik lagi.
- Bahwa pemukulan Terdakwa terhadap Mayor Kav Sugiono selaku Saksi-1 adalah untuk memberikan pelajaran karena diperintah cukup lama, sudah ditegor beberapa kali untuk diperbaiki namun tidak dilaksanakan/tidak diindahkan, bahkan sebelumnya Mayor Kav Sugiono telah melakukan beberapa kali kesalahan, sehingga tidak ada maksud sama sekali untuk menciderai Mayor Kav Sugiono.
- Bahwa sampai saat sekarang Mayor Kav Sugiono selaku Saksi-1 masih dapat melihat, tidak ada gangguan pada kepala dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dengan masuk dinas seperti biasa, sehingga dapat di artikan Mayor Kav Sugiono selaku Saksi-1 sudah dalam keadaan sehat walafiat.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah dihukum adminitrasi dengan dicabut dari jabatan Kasgartap I Jakarta dan secara Psycologi merupakan beban berat bagi Terdakwa, sehingga apabila nanti dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim merupakan double hukuman.

Atas dasar kesimpulan tersebut penasehat hukum selaku kuasa hukum dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang mulia :

- Agar dapatnya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.
- Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar tidak menjatuhkan hukuman seperti pepatah **“Panas setahun dihapuskan dengan hujan sehari”**

b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan sendiri dalam persidangan menyatakan :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjadi staf khusus Kasad yang bukan merupakan jabatan struktural sehingga dirasakan kemampuan yang dimiliki Terdakwa tidak bisa tersalurkan dan Terdakwa menganggap 1 (satu) tahun ini sudah merupakan hukuman yang berdampak pada keluarga.
- Terdakwa mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama isi dari Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada dasarnya hanya bersifat clemensi yakni berupa permohonan keringanan hukuman dengan dikemukakan beberapa hal



Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena mengenai hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya bagi Terdakwa. Sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa karena Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang hanya bersifat clemensi sehingga semuanya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan Oditur Militer Tinggi menyampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena tanggapan terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi sudah Majelis Hakim tanggapi sebelumnya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa karena Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada clemensinya yang berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternatif pertama

- Unsur Kesatu : Militer.**
Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.
Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan luka pada badan.

Atau

Dakwaan alternatif kedua

- Unsur Kesatu : Barang siapa.**
Unsur Kedua : Dengan sengaja.
Unsur Ketiga : Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan langsung memilih dan membuktikan terhadap salah satu dari dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh atau terungkap



Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi satuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1979 melalui Pendidikan AKABRI dan setelah lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf dan ditugaskan menjadi Danton Yonif Linud 305/K Teluk Jambe Karawang, Terdakwa bertugas di Linud 305/K hingga menjabat sebagai Wadanyon, selajutnya mengikuti pendidikan Sekoad dan setelah tamat ditugaskan menjadi Danyonif Lunud 330 di Cicalengka, kemudian dimutasikan lagi menjadi Waaslog Kodam XVII/Trikora lalu dimutasikan lagi menjadi As Ops Divisi if 1 Kostrad di Cilodong, kemudian mengikuti Sesko TNI dan setelah tamat ditugaskan menjadi Dirbinsismet Puster dan kemudian dimutasikan menjadi As Ops Kodam II/Sriwijaya selanjutnya mutasi menjadi As Ops Kas Kostrad lalu menjabat sebagai Paban IV staf Ops Mabes TNI dan tidak lama kemudian dimutasikan lagi menjadi Danrem 151 di Kodam XVI/Patimura, kemudian mengikuti Lemhanas setelah tamat Lemhanas dipercaya menjabat sebagai Kasgartap I/Jakarta yang menjadikan perkara Terdakwa ini menjabat sebagai Kasgatap I/Jakarta dengan pangkat Brigjen TNI dan saat sekarang menjabat Staf Khusus Kasad Mabesad.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/ TNI-AD, dengan pangkat Brigjen TNI dan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Kasgartap I/Jakarta dan sekarang menjabat Staf Khusus Kasad Mabesad.

3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/373/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Brigjen TNI Kesatuan Mabesad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

5. Bahwa benar para Saksi telah mengenal Terdakwa yang ketika terjadinya perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “**Militer**” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang dalam dinas” adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang Militer.

Bahwa dihubungkan dengan perkara Pelaku/Terdakwa ini, baik Terdakwa maupun korban masing-masing terikat suatu institusi dalam hal ini Militer dan belum mengakhiri masa dinas sebagaimana yang sudah ditentukan.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU RI No.26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit adalah Prajurit yang karena pangkat/ atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada Prajurit lainnya, dengan kata lain korban berpangkat lebih rendah dari pada Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud menyakiti berarti memukul, menumbuk atau dengan cara lain harus mengakibatkan sakit pada orang lain (bawahan tersebut).

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan berarti tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap bawahan itu belum sampai disakiti secara fisik atau belum dianiaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasgatap I/Jakarta sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan bulan Mei 2012.
2. Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai Kasgartap I/ Jakarta yaitu membantu Dan Gar dalam hal ini Pangdam Jaya, dalam memelihara ketertiban Hukum, Keamanan Kodam Jaya dan berkoordinasi dengan instansi lain dan mewakili Dan Gar jika berhalangan selain itu juga meningkatkan disiplin dan tata tertib hukum di wilayah Garnisun I Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain mempunyai tugas pokok tersebut Gartap I/Jakarta mempunyai tugas mengurus dan menghitung jumlah anggota TNI, Polri dan PNS yang meninggal dunia yang mengurus adalah Staf Pemakaman dibawah Asmin Gartap I/ Jakarta dan setiap kali ada anggota yang meninggal selalu di laporkan kepada Kepala Pemakaman Saksi-1 Mayor Kav Sugiyono
4. Bahwa benar Saksi-1 mengenal Terdakwa sejak menjabat sebagai Kasgar Tetap I/ Jakarta tanggal 24 Mei 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
 5. Bahwa benar Saksi-1 berdinan di Garnisun tetap I/Jakarta tanggal 24 Oktober 2010 menjabat sebagai Kepala Pemakaman lebih dahulu dari pada Terdakwa.
 6. Bahwa benar Saksi-1 adalah bawahan Terdakwa yang sama-sama berdinan di Gartap I/ Jakarta dan mempunyai hubungan langsung dimana Terdakwa adalah atasan dari Saksi-1.
 7. Bahwa benar Tugas Saksi-1 sebagai Kepala Pemakaman membuat daftar rekapitulasi jumlah anggota TNI-AD, anggota TNI-AU, anggota TNI-AL serta PNS murni yang sudah meninggal dunia serta mengurus uang duka tiap bulannya bagi keluarga almarhum.
 8. Bahwa benar pada hari Rabu 14 Maret 2012 Saksi-1 yang menjabat sebagai Kepala Pemakaman (Kamam) Gartap I / Jakarta dipanggil Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat daftar dan rekapitulasi data personel dan purnawirawan TNI POLRI dan PNS TNI yang meninggal dan pemakamannya diurus oleh Gartap I/Jakarta untuk selama Terdakwa menjabat yaitu tmt 24 Mei 2011 s/d bulan Maret 2012.
 9. Bahwa benar ketika ditanya mengenai uraian rekapitulasi total saat Terdakwa menjabat, Saksi-1 menjawab sebanyak 1104 (seribu seratus empat) orang yang meninggal dunia yang diuraikan dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, POLRI, PNS TNI, dan sipil, walaupun kenyataannya yang dimakamkan secara militer kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) orang karena memenuhi syarat untuk diupacarakan militer.
 10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 diperintahkan untuk memperbaiki kembali data laporan rekapitulasi tersebut dan keesokan harinya tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 05.55 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Spri Sersan Basuki dan mengatakan "... sesuai permintaan Terdakwa agar laporan segera diperbaiki" lalu sekira pukul 07.30 Saksi menghadap Terdakwa untuk menyerahkan laporan rekapitulasi yang sudah diperbaiki dengan posisi Saksi-1 berdiri, namun Terdakwa tidak puas dengan laporan yang sudah Saksi-1 perbaiki tersebut dan Terdakwa dengan nada marah menanyakan "Rekapnya yang ini mana " sambil menunjuk data bulanan, lalu Saksi-1 menjawab " Ya ini Kasgar... ini merupakan rekapan yang ini dan sudah sesuai sambil Saksi-1 menunjuk lembar rekapitulasi dari jumlah 1104 orang yang sudah terurai.
 11. Bahwa benar Terdakwa tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh Saksi-1 dengan dengan nada yang keras Terdakwa berkata kepada Saksi-1 " Jelas tidak uraiannya", Saksi-1 hanya berkata "siap,siap", lalu Terdakwa mengambil sandal jepit berwarna merah yang Terdakwa pakai karena saat itu Terdakwa habis dari kamar mandi lalu sandal jepit tersebut dipukulkan ke muka Saksi-1 dan mengenai bagian muka sebelah kiri Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar setelah memukul dengan sandal jepit, Terdakwa tetap menanyakan perihal rekapitulasi anggota yang meninggal dan saat itu Saksi-1 menjelaskan bahwa rekapitulasi yang sudah dibuat itu sudah benar, lalu Saksi-1 ditonjok oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri sehingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan bangun oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul muka Saksi-1 sampai Saksi-1 sempat sempoyongan.

13. Bahwa benar kemudian Saksi - 1 keluar ruangan Kasgar sambil terhuyung-huyung dengan diikuti oleh Saksi-2 Serka (W) Retno Diah Kristianingrum menuju ke ruangan staf pemakaman Gartap dan Saksi -1 memerintahkan staf pemakaman untuk memperbaiki data orang yang meninggal karena Saksi masih pusing.

14. Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib staf Kasgar menyampaikan kepada Saksi-1 supaya mengikuti rapat staf yang dipimpin Kasgar dan ketika rapat Saksi-1 ditanya kembali oleh Terdakwa tentang data orang yang meninggal dan Saksi-1 menjawab "Kasgar kepala Saksi-1 masih kunang-kunang" dan selanjutnya Saksi-1 dibawa berobat ke Poliklinik Gartap I Jakarta oleh Kapten Warman dan ditangani oleh Dr. Yose.

15. Bahwa benar ketika Saksi-1 berada di Poliklinik sempat muntah-muntah melihat keadaan begitu lalu Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Moh. Ridwan Meureksa Matraman Jakarta Pusat selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto Angkatan Darat (RSPAD) untuk di scan.

16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis 15 Maret 2012 sekira pukul 05.50 Wib Terdakwa memberikan data koreksian kepada Saksi-2 Serka (W) Retno Diah Kristianingrum Staf Kasgar agar diserahkan kepada Saksi-1 untuk diperbaiki lalu Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 supaya data yang diterima dari Terdakwa diperbaiki.

17. Bahwa benar permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 ingin laporan yang dibuat sesuai dengan petunjuk Terdakwa, hal ini akan dipergunakan jika sewaktu-waktu ada permintaan dari Aspers jadi tidak hanya laporan anggota yang meninggal saja baik TNI-AD, TNI-AU, TNI AL, Polri serta PNS namun selain itu data rekapitulasi mengenai berapa banyak anggota yang keluarganya (ahli waris) yang belum mengambil dana duka yang Terdakwa ketahui tahun 2010 ada sebanyak 42 keluarga dan tahun 2011 ada 215 keluarga yang belum mengambil dana duka yang dananya ada pada Ka Progran .

18. Bahwa benar alasan kenapa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak tahu penyebabnya, karena kalau soal laporan yang dibuat oleh Saksi-1 dahulupun sama dengan apa yang Saksi-1 laporan kepada Terdakwa saat ini mengenai Rekapitulasi anggota yang meninggal dunia dan sebelumnya tidak ada petunjuk atau perintah dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk memperbaiki laporan rekapitulasi.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh Saksi-1 dengan nada yang keras Terdakwa berkata kepada Saksi-1 " Jelas tidak uraiannya", Saksi-1 hanya berkata "siap,siap", lalu Terdakwa mengambil sandal jepit berwarna merah yang Terdakwa pakai karena saat itu Terdakwa habis dari kamar mandi lalu sandal jepit tersebut dipukulkan ke muka Saksi-1 dan mengenai bagian muka sebelah kiri Saksi-1.

20. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa berpakaian dinas lengkap karena saat itu masih jam dinas, namun karena Terdakwa baru dari kamar mandi buang air besar maka saat itu Terdakwa sedang memakai sandal jepit warna merah hitam.



21. Bahwa benar Terdakwa tidak hanya sekali itu saja memukul Saksi-1 dengan sandal jepit, tapi Terdakwa memukul lagi bagian muka Saksi-1 dengan sandal jepit kembali sehingga Saksi-1 terjatuh lalu Terdakwa berkata “bangun” dan setelah Saksi-1 bangun lalu Terdakwa memukul lagi Saksi-1 dengan tangan mengepal dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 sempoyongan.

22. Bahwa benar Terdakwa selain memberikan tindakan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa pernah juga pernah melakukan tindakan fisik yang sama terhadap anggota Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang karena tidak disiplin dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan tapi karena tujuan Terdakwa dalam rangka menegakkan disiplin anggota namun atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan**” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan luka pada badan.

Yang dimaksud luka adalah cedera, lecet, robek atau rusaknya jaringan tubuh pada bagian permukaan kulit maupun di bawah permukaan kulit atau pada daging akibat benturan benda dan mengakibatkan seseorang tersebut merasa tidak nyaman atau merasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa Saksi-1 dibawa ke bagian kesehatan dan selanjutnya di bawa ke RS Ridwan Meaureksa kemudian dibawa ke RSAD di rumah sakit tersebut Saksi-1 di scan kepalanya.
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menjadi trauma dan tidak bisa bertemu dengan Terdakwa dan sampai saat sekarang Saksi-1 masih mengalami perih dibagian telinga sebelah kiri jika bekerja terlalu lama.
3. Bahwa benar berdasarkan hasil dari Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tk II Ridwan Maureksa No. 34-5/VER/IV/2012 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Hamid, Sp. S yang telah memeriksa Saksi-1 (Mayor Kav Sugiyono) dengan hasil pemeriksaan : luka memar sekitar kelopak mata kiri dan berwarna kebiruan, memar disekitar bola mata, pendarahan selaput mata, keluar cairan putih di bagian telinga Saksi-1 akibat trauma benda tumpul dan disimpulkan bahwa yang bersangkutan Dhi. Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 18 hari dari tanggal 15 Maret 2012 s/d 2 April 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Yang mengakibatkan luka pada badan**” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan”**.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam me-ngadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi terhadap seseorang anggotanya dalam hal ini Saksi-1 yang menjadi bawahannya tidak melaksanakan perintah atas keinginan Terdakwa terhadap bentuk laporan data rekapitulasi dari anggota TNI dan PNS TNI yang meninggal.
2. Bahwa apabila Terdakwa menemukan permasalahan seperti itu seyogyanya dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anggota dapat dilakukan dengan cara pembinaan melalui pemberian sanksi lain tanpa harus melakukan pemukulan atau nampar sehingga kemungkinan tindak pidana ini tidak akan terjadi atau dapat dihindari. Apalagi Terdakwa yang sudah memiliki pengalaman jabatan strategis dalam penugasan begitu juga sejak Terdakwa menjabat sebagai Kasgartap I / Jakarta telah banyak perubahan kearah kemajuan baik terhadap peningkatan disiplin personil maupun kesatuan yang dinilai sangat positif dan baik, jadi sangat disayangkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan anggota dalam rangka pelaksanaan tugas pekerjaan harus dilakukan pemukulan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menjadi sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari selama Saksi-1 dirawat.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa pernah melaksanakan beberapa kali Tugas Operasi Militer baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Selama Terdakwa menjabat Kasgartap I Jakarta banyak perubahan ke arah peningkatan yang positif baik terhadap pembinaan personil maupun kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anggota bawahannya sendiri yang merupakan binaan Terdakwa di Kesatuan.
2. Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menjadi sakit dan sempat dirawat beberapa hari di Rumah Sakit sehingga pelaksanaan tugas Saksi-1 jadi terganggu.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di-bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah saksi Moh.Ridwan Meureksa Nomor : 34-5/VER/IV/2012 tanggal 4 April 2012 An.Mayor Kav.Sugiono.

Barang :

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Carvil ukuran 42 warna merah/hitam milik Terdakwa.

Terhadap barang bukti surat karena merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagai akibatnya yang diterangkan melalui Visum et repertum sehingga barang bukti berupa surat tersebut dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa sandal jepit merk carvil ukuran 42 warna merah/hitam sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga terjadinya tindak pidana ini, oleh karena itu dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnakan.

Mengingat, pasal 131 ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bambang Hermanto, Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap bawahan**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 1(satu) bulan dan 15(lima belas)hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah saksi Moh.Ridwan Meureksa Nomor : 34-5/VER/IV/2012 tanggal 4 April 2012 An.Mayor Kav.Sugiono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Carvil ukuran 42 warna merah/hitam milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh YAN AKHMAD MULYANA, SH,MH BRIGJEN TNI sebagai Hakim Ketua serta YUTTI.S. HALILIN, SH LAKSAMANA PERTAMA TNI dan H.MAHMUD, SH, BRIGJEN TNI , masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi SUMARTONO,SH BRIGJEN TNI, tim Penasehat Hukum DRS.AMRAN AMAT,SH.MH KOLONEL CHK NRP.31842, SUBAGYA SANTOSA,SH.MH LETKOL CHK NRP.33984 dan SUBAGIYO,SH LETKOL CHK NRP.572761, Panitera INDRA.NUR, SH KAPTEN CHK NRP.292006970, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH,MH
BRIGJEN TNI

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YUTTI.S.HALILIN, SH
LAKSAMANA PERTAMA TNI

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

H.MAHMUD, SH
BRIGJEN TNI

PANITERA

Ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)